



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA  
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disebut Satyalancana Karya Satya adalah penghormatan yang diberikan oleh Presiden kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
2. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk mengklarifikasi dan memverifikasi persyaratan dan memberikan rekomendasi untuk dapat diberikan Satyalancana Karya Satya.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah menjamin kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. persyaratan penerima Satyalancana Karya Satya;
- b. tata cara pengajuan dan verifikasi usul Satyalancana Karya Satya;
- c. tata cara pemberian dan pemakaian Satyalancana Karya Satya; dan
- d. tata cara pencabutan Satyalancana Karya Satya.

## BAB IV PERSYARATAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA

### Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh Satyalancana Karya Satya terdiri atas:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

### Pasal 6

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 7

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:

- a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan
- c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN VERIFIKASI USUL SATYALANCANA KARYA SATYA

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pemberian Satyalancana Karya Satya kepada PNS dibentuk Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing jabatan dalam Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas antara lain merencanakan dan menetapkan kebijakan, meneliti, membahas, memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Satyalancana Karya Satya berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima Satyalancana Karya Satya tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan etika.

- (3) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai menyampaikan daftar nama PNS sebagai calon penerima Satyalancana Karya Satya kepada atasan langsung dari calon penerima Satyalancana Karya Satya untuk mendapat pertimbangan tertulis.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kembali daftar nama PNS untuk dapat dipertimbangkan menerima atau tidak menerima pemberian Satyalancana Karya Satya kepada Tim Penilai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima penyampaian daftar nama.
- (3) Pertimbangan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar pertimbangan Tim Penilai untuk memberikan Satyalancana Karya Satya.

#### Pasal 11

Tim Penilai melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Deputi yang membidangi administrasi untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMAKAIAN SATYALANCANA KARYA SATYA

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau hari-hari besar nasional.
- (2) Pemberian Satyalancana Karya Satya dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 13

Bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun berjalan diberikan Satyalancana Karya Satya pada Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau hari-hari besar nasional yang paling dekat dengan waktu pemberian Satyalancana Karya Satya.

#### Pasal 14

Pemberian Satyalancana Karya Satya disematkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

#### Pasal 15

Satyalancana Karya Satya dapat dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.

#### Pasal 16

Satyalancana Karya Satya dipakai dengan cara digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi.

### BAB VII

#### TATA CARA PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

#### Pasal 17

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mengusulkan pencabutan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pencabutan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden disertai alasan dan bukti.
- (2) Permohonan pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - c. setia kepada bangsa dan negara; atau
  - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pencabutan tersebut diusulkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi oleh Tim Penilai.

#### Pasal 19

- (1) Usulan pencabutan diusulkan oleh atasan langsung penerima Satyalancana Karya Satya secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendisposisikan kepada Tim Penilai untuk mengklarifikasi usulan pencabutan.

- (3) Tim Penilai mengklarifikasi usulan pencabutan yang diusulkan oleh atasan langsung penerima Satyalancana Karya Satya.
- (4) Tim Penilai dapat memanggil penerima Satyalancana Karya Satya yang diusulkan dicabut.
- (5) Hasil klarifikasi Tim Penilai disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.

Pasal 20

Pencabutan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21

Keputusan Presiden tentang Pencabutan Satyalancana Karya Satya diumumkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau hari-hari besar nasional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001 *h*